



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan upaya peningkatan kualitas pemuda dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani, rohaniyah dan sosial melalui penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, kreatif, sportif, disiplin, profesional, demokratis, bertanggungjawab dan berdaya saing serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
15. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
16. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

17. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
18. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
19. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
22. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
23. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
26. Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga atau Lembaga Berbadan Hukum yang mengkoordinasikan kegiatan Cabang Olahraga Profesional tertentu.
27. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan / perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
28. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan / perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
29. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat ekshibisi, invitasi dan persahabatan.

30. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat Pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan kepemudaan dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun kepemudaan dengan tujuan agar terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan dimaksudkan agar terwujudnya tujuan keolahragaan nasional untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Walikota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan setiap Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan kepemudaan dilaksanakan melalui :

- a. pembangunan kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan meliputi:
 1. Penyadaran Pemuda;
 2. Pemberdayaan Pemuda; dan
 3. Pengembangan Potensi Pemuda.
- b. pembinaan organisasi kepemudaan; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan.

Bagian Kedua

Pembangunan Kepemudaan

Paragraf 1

Penyadaran Pemuda

Pasal 8

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan baik lokal, regional, nasional maupun global serta mencegah dan menangani timbulnya resiko dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan semangat bela negara;
 - d. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - f. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh :
 - a. pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. masyarakat; dan
 - c. organisasi kepemudaan.

Paragraf 2

Pemberdayaan Pemuda

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 diselenggarakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/ atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (3) Kegiatan Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh :
 - a. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kepemudaan; dan
 - d. pelaku usaha.

Paragraf 3

Pengembangan Potensi Pemuda

Pasal 10

- (1) Pengembangan Potensi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 meliputi:
 - a. pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - b. pengembangan kewirausahaan pemuda; dan
 - c. pengembangan kepeloporan pemuda.
- (2) Pelaksanaan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh :
 - a. pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemuda dan olahraga;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kepemudaan; dan
 - d. pelaku usaha.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah dan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;

- f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan Pemuda;
 - i. forum kepemimpinan Pemuda; dan/ atau
 - j. pelatihan-pelatihan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
- (3) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 15

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi :
- a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang cacat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal dibutuhkan, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pasal 18

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup pelajar formal atau non-formal.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kebijakan Daerah, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 19

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling kurang memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghargaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada :
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Penyelenggaraan Keolahragaan

Pasal 21

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga, meliputi :
 1. olahraga pendidikan;
 2. olahraga rekreasi;
 3. olahraga prestasi; dan
 4. olahraga penyandang cacat.
- b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- c. pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan;
- d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
- e. pengawasan keolahragaan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Tanggungjawab Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang keolahragaan meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah.
- (3) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan meliputi :
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - c. pembinaan guru olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses belajar mengajar; dan
 - e. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan olahraga antar sekolah bagi peserta didik.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga kependidikan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 25

Peserta didik yang mengikuti pembinaan di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajarnya harus diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang budaya dan pariwisata.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga yang berkelanjutan pada tingkat Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang budaya dan pariwisata harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan Daerah dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan menjunjung harkat dan martabat Daerah dan Bangsa.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga tingkat Kota.
- (2) Organisasi cabang olahraga tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tanggung jawabnya melaksanakan :
 - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang olahraga tingkat kota berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi olahraga.
- (7) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan Olahraga dan uji coba Olahraga Prestasi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetensi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetensi olahraga penyandang cacat.
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan organisasi olahraga penyandang cacat di daerah.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip penyelenggaraan olahraga.

- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :
 - a. pekan olahraga kota Jambi; dan
 - b. kejuaraan olahraga tingkat kota.
- (2) Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Paragraf 1

Pekan Olahraga Tingkat Kota

Pasal 34

- (1) Pekan olah raga diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjangking bibit olahraga potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga Kota Jambi.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pekan olahraga kota Jambi menjadi tanggungjawab Walikota.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Komite Olahraga Kota Jambi.
- (3) Pemerintah Kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari Komite Olahraga Kota.

Paragraf 2
Kejuaraan Olahraga
Pasal 36

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Kota bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kejuaraan olahraga tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub olah raga dalam Kota Jambi.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. pihak lain.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerjasama dengan organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Tingkat Daerah
Pasal 37

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga tingkat kota dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat kota.
- (2) Organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan Organisasi keolahragaan dengan syarat:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen Organisasi Olahraga; dan
 - g. memiliki kode etik Organisasi Olahraga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisasinya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 38

- (1) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga;
 - c. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri Olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, olahragawan serta prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi cabang Olahraga wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite olahraga;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan Olahraga yang bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/Festival Olahraga tingkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Olahraga /perlombaan Olahraga/Festival Olahraga tingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan komite Olahraga;
 - f. mempersiapkan tim untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga tingkat Provinsi Jambi;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;

- j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga profesional bagi induk organisasi cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 39

- (1) Organisasi olahraga fungsional Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga fungsional;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri Olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama tingkat Daerah dan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, olahragawan serta prasarana dan sarana Olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - j. melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah; dan

- k. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau Festival Olahraga untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Olahraga/perlombaan Olahraga/Festival Olahraga kepada Pemerintah Daerah dan komite Olahraga secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga/Pekan Olahraga tingkat Provinsi Jambi;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga profesional bagi Organisasi Olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 41

Komite Olahraga Daerah mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan kepada Walikota rencana dan program dalam membuat kebijakan Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Kota dan Organisasi Olahraga fungsional Tingkat Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga.
- c. Mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga kota sesuai dengan penugasan dari walikota.

Pasal 42

- (1) Pengurus Komite Olahraga Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi pemerintahan, antara lain jabatan eselon di Pemerintahan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedelapan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah daerah.

Bagian Kesembilan

Pengawasan Keolahragaan

Pasal 44

- (1) Tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 45

- (1) Tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan melalui organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang keolahragaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek dan tatacara melakukan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Kepemudaan
Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Keolahragaan
Pasal 47

Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

- Pasal 48
- (1) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi olahraga;
 - b. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga atau Pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;

- i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan IPTEK keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Sumber dana kepemudaan dan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.

Pasal 50

- (1) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari :
 - a. organisasi kepemudaan;
 - b. masyarakat; dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari :
 - a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. kerjasama yang saling menguntungkan; dan
 - c. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 28 Januari 2021
WALIKOTA JAMBI,


ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 28 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA



LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 02
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (2-3 /2021)